



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 485 / 1483 / 12

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN

SMK BK 06 SIMO BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BOYOLALI

- Menimbang** :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
 - b. bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. bahwa tujuan penyelenggaraan satuan Pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Pendirian sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan BK 6 Simo Boyolali, Kabupaten Boyolali dengan Bidang Keahlian : Teknik Mesin, Program Keahlian : Teknik Otomotif Sepeda Motor
- KEDUA** : Penyelenggaraan Pendidikan agar mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan BK 06 Simo Boyolali, Kabupaten Boyolali dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan sumber lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/ pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali

Pada tanggal : 20 April 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BOYOLALI

Drs. ST. DARJATMO, SH.MH. ←
Pembina Tk I
NIP. 010072238

Tembusan ditujukan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional Jakarta;
2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta;
3. Bupati Boyolali
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali;
7. Kepala DPPKAD Kabupaten Boyolali;
8. Kepala Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Boyolali;
9. Pertinggal